

AKUNTANSI NIR-TUHAN: SALAHKAH AKU? (BUDAYA BARAT MENGGUGAT)

Theresia Woro Damayanti[✉]

Staff Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia

Diterima: Juli 2014. Disetujui: Agustus 2014. Dipublikasikan: September 2014

Abstrak

Penelitian ini akan menguji apakah ketiadaan Allah dalam praktik akuntansi budaya barat merupakan sebuah kesalahan, yang mana budaya barat menggunakan agama Kristen Katolik Roma dan praktek akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK 46 tentang pajak tangguhan. Beberapa peneliti akuntansi menyatakan bahwa akuntansi yang ada mengakomodasi kapitalisme. Selain itu, beberapa peneliti juga mempertanyakan tidak adanya agama dalam akuntansi. Sedangkan agama harus dianggap sebagai perilaku manusia yang mendasari kekuasaan, sehingga budaya yang dapat dilihat sebagai pengaruh penting pada pengembangan kebijakan dan praktik akuntansi. Tidak adanya Allah dalam akuntansi selalu menyalahkan budaya barat sebagai penyebabnya. Artikel ini menunjukkan bahwa budaya barat sangat mendorong warganya untuk membayar pajak. Sementara aturan akuntansi yang diatur dalam PSAK 46 bahkan mengakomodasi perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan kepada Negara. Artikel ini memberi kita refleksi: apakah kita masih akan menyalahkan budaya barat sebagai penyebab tidak adanya Allah dalam Praktek Akuntansi?

Abstract

This study will examine whether is nonexistence of God in the accounting practice is western culture's mistake, which western culture that will be used are the Roman Catholic religion and the accounting practices used in this study is PSAK 46 about deferred tax. Some accounting researchers stated that the existing accounting accommodate capitalism. Moreover, some researchers also questioned the absence of religion in accounting. Whereas religion should be considered as a power underlying human behavior, so that culture can be seen as an important influence on the development of accounting policies and practices. Nonexistence of God in accounting always blaming western culture as the cause. This article shows that the western culture strongly encourages its citizens to pay taxes. While the accounting rules contained in PSAK 46 even accommodate tax planning that aims to minimize taxes paid to the state. This article gives us a reflection: are we still going to blame the western culture as the cause of nonexistence of God in Accounting?

© 2014 Universitas Negeri Semarang

Keywords: *A Nonexistence of God, PSAK 46, Catholic Religion, Western Culture*

[✉] Theresia Woro Damayanti
E-mail: jda.feunnes@yahoo.com

PENDAHULUAN

Revolusi industri di Inggris tahun 1760-1860 berimplikasi pada perkembangan pesat akuntansi (Harahap, 1997). Hal ini ikut mendorong penggunaan laporan akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal. Hal ini diperkuat dengan munculnya *Entity Theory* yang dikemukakan oleh Paton (1962). Teori entitas menyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Teori entitas menekankan pada konsep *stewardship* dan *accountability* dimana bisnis peduli dengan tingkat keberlangsungan usaha dan informasi keuangan usaha bagi pemilik ekuitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga suatu hubungan baik dengan pemegang ekuitas tersebut dengan harapan mudah memperoleh dana di masa depan (Paton, 1962). Tujuan dari teori entitas adalah untuk menjaga hubungan baik dengan pemegang ekuitas dengan harapan memperoleh dana dimasa depan.

Entity Theory mengakibatkan orientasi perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal. Hal ini menggambarkan bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan hanya pada bagaimana perusahaan memaksimalkan keuntungan kepada para pemegang sahamnya (Friedman, 1970). Senada dengan Friedman, Sternberg (1994.) juga berpendapat bahwa tanggung jawab perusahaan adalah bagaimana menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan pemilik. Pandangan ini sebenarnya mencerminkan ideologi bisnis abad 19 yang didukung oleh teori Adam Smith yang bertolak dari sifat dasar manusia, yaitu mementingkan diri sendiri (*self-interests*) (Wijaya, 2010). Mementingkan diri sendiri ini sangat identik dengan ideologi liberalisme. Liberalisme memiliki tiga unsur utama, yang mengutamakan kekayaan pribadi, mencari dan memaksimalkan keuntungan, serta bersaing dalam ekonomi pasar bebas. Untuk mencapai tiga unsur liberalisme, kapitalisme sebagai generator diperlukan untuk memungkinkan akumulasi modal untuk kepentingan pribadi yang dikenal sebagai pemilik, pemegang saham, investor atau kreditor (Mulawarman, 2010).

Dalam visi ekonomi kapitalis, pemilik modal dianggap sebagai motor penggerak, inisiator, *leader* dan penerima berkah. Di sisi lain, pekerja, pemerintah, masyarakat dan alam sebagai pelengkap penderita saja. Pandangan yang terpusat pada pemilik modal ini mengakibatkan pemahaman pada manusia hanya dilihat dari aspek rasionalitas efisiensi (Triyuwono, 2009). Paham kapitalisme ini telah merasuk dalam akuntansi baik melalui peraturan maupun organisasi dalam akuntansi (Mulawarman, 2010). Beberapa peneliti akuntansi juga telah menyatakan bahwa akuntansi yang ada saat ini adalah kendaraan menuju kapitalisme ((Choi & Muller, 1998; Diaconu, 2007; Gray & Bebbington, 1998; Merino, G, & Tolleson, 2005; Mulawarman, 2010).

Selain adanya pernyataan bahwa akuntansi mengkomodir kapitalisme, beberapa peneliti juga mempertanyakan ketiadaan agama dalam akuntansi. Bahkan Lehman (2004) mengungkapkan bahwa akuntansi teknis telah kehilangan pandangan nilai-nilai keagamaan, yang dapat diartikulasikan sebagai

analisis penurunan agama dalam aplikasi akuntansi. Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh peneliti-peneliti lain bahwa baik praktek maupun aturan-aturan akuntansi telah kehilangan nilai-nilai agama yang hal ini berarti telah kehilangan nilai ketuhanannya (mis Coates, 1987; Culpan, 1991; Gray, 1988; Perera, 1994; Ruttan, 1988; Thomas, 1989, Tibi, 1995, Violet, 1983; velayutham, 1996). Sementara disisi lain, agama harus dianggap sebagai suatu kekuatan yang mendasari perilaku manusia, sehingga budaya dapat dilihat sebagai pengaruh penting pada pengembangan kebijakan dan praktik akuntansi (Askary & Jackling, 2004).

Ketiadaan agama dalam akuntansi senantiasa mengkambinghitamkan budaya barat sebagai penyebabnya. Sering terjadi adanya paksaan untuk mengaplikasikan praktik akuntansi Barat atas bangsa-bangsa lain yang menyebabkan akuntansi kehilangan Tuhan/ Agamanya (White, 2000). Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis apakah ketiadaan Tuhan dalam akuntansi merupakan kesalahan dari budaya barat. Budaya barat menurut Barzun (2000) merujuk kepada budaya negara-negara yang berada di benua Eropa dan Amerika. Dunia Barat dibedakan dari dunia Timur yang digunakan untuk merujuk kepada Asia. Dengan demikian, beberapa pandangan menganggap bahwa budaya dari negara-negara di Eropa dan Amerika adalah penyebab mengapa akuntansi telah kehilangan agama dan Tuhan.

White (2000) menganggap bahwa agama merupakan bagian dari budaya, sebab budaya terdiri dari warisan norma-norma sosial, nilai-nilai etika, adat istiadat, keyakinan agama, sistem politik, artefak budaya khusus, serta teknologi. Berdasarkan catatan ensiklopedia, agama terbesar di negara-negara Eropa dan Amerika adalah Kristen Protestan dan Katholik Roma. Penelitian ini akan menggunakan agama Katholik Roma sebagai bagian dari budaya barat sebab agama ini menurut pandangan penulis memiliki tata cara peribadatan dan ajaran-ajaran yang sangat sentralistik yaitu berasal dari Roma. Hal ini berarti bahwa ada minimalisasi derivasi tatacara peribadatan dan ajaran dalam agama Katholik Roma. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji apakah memang ketiadaan Tuhan dalam praktek akuntansi adalah kesalahan budaya barat dimana budaya barat yang akan digunakan adalah ajaran agama Katholik Roma dan praktek akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK 46 tentang pajak tangguhan.

PSAK 46: Legalisasi Perencanaan Pajak

Pajak bagi negara adalah tulang punggung penerimaannya yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Di Indonesia, ketergantungan penerimaan negara terhadap pajak sangat tinggi sebab lebih dari 80% penerimaan negara bersumber dari pajak. Penerimaan negara ini akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh sebab itu, sesuai dengan teori bakti, maka merupakan kewajiban bagi semua rakyat Indonesia untuk ikut serta membiayai pengeluaran negara dalam bentuk pajak (Supramono & Damayanti, 2009).

Namun sayangnya, pajak dianggap sebagai beban yang harus diminimalkan dan jika memungkinkan harus dihindarkan (Karayan, 2002; Suandy, 2011). Hal ini diperkuat dengan adanya realitas tentang kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia menurut Liberti Pandiangan Kepala Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kompas, 2011) kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia pada tahun 2010 baru

mencapai 58.16%. Kepatuhan pada tahun 2010 ini telah naik signifikan dibandingkan kepatuhan tahun 2008 yang hanya 33.08% dan tahun 2009 sebesar 54.15%. Selain itu, realitas menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Kepatuhan untuk Wajib Pajak badan pada tahun 2010 hanya 32.66% dan Wajib Pajak Orang pribadi yang pada tahun 2010 memiliki kepatuhan 61.28%. Carolina, Meythi, & Martau (2012) bahkan menyebutkan ketidak patuhan pajak yang ada di Indonesia ini sebagai gambaran atas *Tax Culture* Indonesia. Dalam memperlancar ketidak patuhan pajak ini, wajib pajak melakukan serangkaian upaya untuk meminimalkan jumlah pajak yang sering disebut sebagai perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dilakukan dengan berbagai cara (Muljono, 2009). Perencanaan pajak berakibat pada minimalnya pajak yang akan dibayarkan kepada negara dan hal ini telah dianggap sebagai sesuatu yang “lumrah” dalam kehidupan bernegara. Hal ini terlihat dari banyaknya buku teks yang memaparkan dan menjelaskan berbagai strategi perencanaan pajak yang tujuannya adalah bagaimana memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan (misalnya Suandy, 2011; Zain, 2008; Karayan, 2002).

Perencanaan pajak merusak tatanan kebangsaan bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk membantu membiayai pengeluaran negara untuk membiayai kepentingan umum. Sesuai dengan ahli sejarah bisnis Barat, Ross Robertson (Estes, 2005), sebuah perusahaan didirikan untuk melayani kepentingan umum atau masyarakat. Bahkan di tahun 1800-an, perusahaan tidak diizinkan untuk memiliki tujuan lain kecuali untuk mewakili kepentingan publik (Estes, 2005). Berdasarkan sejarah pendirian perusahaan diatas maka perencanaan pajak adalah sesuatu tindakan yang mengingkari hakikinya.

Namun sayangnya, akuntansi memfasilitasi perencanaan pajak ini melalui akuntansi pajak. Akuntansi mengakomodir perbedaan-perbedaan pencatatan komersial dan untuk tujuan pajak (fiskal) yang bersifat temporer. Perbedaan temporer dalam akuntansi pajak mengakui timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan standar atau ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan (kriteria dan periode), dan pengukuran atau penilaian elemen-elemen laporan keuangan (aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan, beban, untung, dan rugi) yang berlaku dalam disiplin akuntansi perpajakan disatu pihak, dengan standar atau ketentuan yang berlaku dalam disiplin akuntansi keuangan dipihak yang lain. Agoes dan Trisnawati (2007) mengungkapkan bahwa perbedaan temporer timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara laporan akuntansi komersial dan laporan akuntansi fiskal.

Seharusnya jika memang tidak ada niat apapun untuk melakukan perencanaan pajak maka tidak akan muncul perbedaan temporer ini. Perbedaan temporer ini muncul ketika ada pemilihan metode akuntansi, umur ekonomis yang berbeda antara yang dilaporkan dalam laporan untuk kepentingan komersial dan dalam laporan fiskal. Pengakuan perbedaan temporer ini diatur dalam PSAK 46. PSAK 46 mengatur perbedaan temporer tersebut dalam rekening aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan muncul jika perbedaan temporer terjadi akibat koreksi fiskal positif dan sebaliknya kewajiban pajak tangguhan muncul sebagai akibat dari adanya koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan penambahan laba fiskal yang akhirnya akan menambah PPh terutang.

Sedangkan koreksi fiskal negatif merupakan koreksi yang menyebabkan pengurangan laba fiskal sehingga PPh terutang menjadi lebih kecil (Gunadi, 1997). Mengingat sifatnya yang temporer, maka koreksi positif saat ini akan mengakibatkan perusahaan membayar pajak besar saat ini, tetapi akan dikompensasi (dipulihkan) dengan penghematan PPh terutang karena koreksi negatif di masa datang. Demikian pula sebaliknya dengan koreksi fiskal negatif.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa PSAK 46 mengakomodir upaya-upaya minimalisasi besarnya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. Hal ini terbukti dari pengakuan perbedaan temporer kedalam laporan keuangan yaitu termuat dalam PSAK 46. PSAK 46 mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada publik, sedangkan bagi perusahaan lainnya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2001. Dalam perjalanannya PSAK 46 ini mengalami revisi pada tahun 2010, dan PSAK revisi 2010 ini dinyatakan berlaku mulai 1 Januari 2012

Pajak dalam Pandangan Katholik

Ajaran Kristiani yang termuat dalam Alkitab (Mat 22:15-22) mengajarkan bahwa *“Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah”* (ayat.21). Hal ini mensyaratkan bahwa membayar pajak juga merupakan ajaran agama yang merupakan wujud dari kesetiaan hambanya akan firman Tuhan. Oleh sebab itu sebagai warga negara dan warga gereja Katholik yang berbakti, merupakan keharusan untuk membayar persembahan kepada gereja dan membayar pajak kepada negara. Ajaran ini muncul karena adanya pandangan bahwa pemimpin-pemimpin dunia merupakan utusan Tuhan di dunia seperti yang dinyatakan dalam Roma 13:1-2 *“Mereka yang berada di bawah wewenang harus memandang pimpinannya sebagai pengabd Allah, yang telah menempatkan mereka untuk mengurus anugerah-Nya* (Bdk. Rm 13:1-2).”

Namun demikian, kewajiban kepada Tuhan harus lebih utama daripada kewajiban kepada kaisar atau sesuatu yang bersifat sementara. Karena jiwa lebih utama daripada tubuh, maka kepentingan spiritualitas harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan tubuh. Kewajiban umat beriman untuk menjadi warga negara yang baik ditegaskan oleh Katekismus Gereja Katolik sebagai berikut:

KGK, 2238 Mereka yang berada di bawah wewenang harus memandang pimpinannya sebagai pengabd Allah, yang telah menempatkan mereka untuk mengurus anugerah-Nya (Bdk. Rm 13:1-2): *“tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia... hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalah gunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah”* (1 Ptr 2:13.16). Keterlibatan yang loyal memberi hak kepada warga negara, dan kadang-kadang malahan kewajiban, untuk memberi kritik atas cara yang cocok, apa yang rasanya merugikan martabat manusia atau kesejahteraan umum.

KGK, 2239 Kewajiban warga negara ialah bersama para pejabat mengembangkan kesejahteraan umum masyarakat dalam semangat kebenaran, keadilan, solidaritas, dan kebebasan. Cinta kepada tanah air dan pengabdian untuk tanah air adalah kewajiban terima kasih dan sesuai dengan tata cinta kasih.

Ketaatan kepada wewenang yang sah dan kesiagaan untuk kesejahteraan umum menghendaki agar para warga negara memenuhi tugasnya dalam kehidupan persekutuan negara.

KGK, 2240 Ketaatan kepada wewenang dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umum, menjadikannya suatu kewajiban moral untuk membayar pajak, melaksanakan hak pilih, dan membela negara. “Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat” (Rm 13:7).

Katekimus Gereja Katolik mengamanatkan bahwa umat katolik harus senantiasa taat kepada aturan negara, sebab menurut iman Katholik pemimpin-pemimpin dunia ini adalah wakil Tuhan didunia yang diutus oleh Tuhan. Kecintaan kepada tanah air dan pengabdian untuk tanah air adalah kewajiban terima kasih dan sesuai dengan tata cinta kasih. Dan hal ini harus diwujudkan melalui ketaatan atas aturan yang ada yaitu salah satunya membayar pajak.

Meskipun demikian, ketaatan terhadap pemerintah tidak dapat melebihi ketaatan kita kepada Allah. Jadi, peraturan-peraturan yang melanggar hukum kodrati dan hukum Allah tidak dapat ditaati. Katekismus Gereja Katolik menuliskan:

KGK, 2242: Warga negara mempunyai kewajiban hati nurani untuk tidak menaati peraturan wewenang negara, kalau peraturan ini bertentangan dengan tata kesusilaan, hak asasi manusia atau nasihat-nasihat Injil. Menolak mematuhi wewenang negara, kalau tuntutananya berlawanan dengan hati nurani yang baik, menemukan pembenarannya di dalam perbedaan antara pelayanan terhadap Allah dan pelayanan terhadap negara. “Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat 22:21). “Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia” (Kis 5:29).” Bila para warga negara mengalami tekanan dari pihak pemerintah yang melampaui batas wewenangnya, hendaknya mereka jangan menolak apa pun, yang secara obyektif memang dituntut demi kesejahteraan umum. Tetapi boleh saja mereka memperjuangkan hak-hak mereka serta sesama warga negara melawan penyalahgunaan kekuasaan itu, dengan tetap mengindahkan batas-batas” yang digariskan oleh hukum kodrati dan Injil” (Gaudium et Spes 74,5).

Oleh sebab itu, pajak yang merupakan sumber penerimaan negara dengan salah satu fungsinya untuk kesejahteraan rakyat harus ditaati sepenuhnya oleh umat Katholik. Iman ini seharusnya dinyatakan dalam perbuatan oleh umat Katholik (*Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati* (Yakobus 2:17,26)). Tidak ada gunanya kalau seseorang mempunyai iman yang tidak disertai perbuatan. Iman itu sendiri tidak dapat menyelamatkan atau dengan kata lain iman itu tidak akan diterima Allah. Iman itu tidak menyelamatkan dirinya dan karena itu tidak berguna. Iman yang tidak disertai dengan perbuatan adalah iman yang palsu. Hanya iman palsu yang tidak dapat menghasilkan perbuatan dan tidak mampu menyelamatkan (Bromiley, 1991).

Berdasarkan pemaparan diatas, terlihat nyata bahwa ajaran Katholik sangat mendukung bahwa pajak harus dibayarkan sepenuhnya dari warga negara kepada negaranya. Tidak satupun ajaran yang mengajarkan bahwa pajak yang dibayarkan kepada negara dapat diminimalkan. Oleh sebab itu,

perencanaan pajak bukanlah sesuatu yang diajarkan dalam ajaran Katholik, demikian pula PSAK 46. Dengan demikian PSAK 46 tidak sesuai dengan ajaran agama Katholik, maka dibutuhkan dekonstruksi yang sesuai dengan ajaran Katholik atas PSAK 46.

Konsekrasi sebagai Pusat dari Dekonstruksi PSAK 46

Dekonstruksi PSAK 46 dalam pandangan Katholik dipusatkan pada *konsekrasi*. Konsekrasi berasal dari bahasa latin *consecratio*, yang artinya kudus atau suci. Konsekrasi adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dikuduskan atau dikhususkan untuk suatu maksud tertentu. Dalam agama katholik, konsekrasi digunakan dalam Ekaristi atau Perjamuan Kudus yang bermakna bermakna menguduskan atau mengkhususkan roti dan anggur yang akan digunakan dalam Perjamuan Kudus (Napel, 2002).

Dalam tradisi Gereja Katholik, konsekrasi dilakukan pada saat Misa Kudus dan diyakini bahwa roti dan anggur di altar adalah tubuh dan darah Yesus. Perubahan seluruh substansi roti ke dalam substansi Tubuh Kristus, dan seluruh substansi anggur ke dalam substansi Darah Yesus disebut sebagai transsubstansiasi, jadi yang tinggal hanyalah rupa roti dan anggur, tetapi substansi roti dan anggur sudah lenyap, digantikan dengan kehadiran Yesus.

Gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa saat konsekrasi Yesus Kristus sungguh hadir, real dan substansial, oleh sebab itu sudah selayaknya umat menyucikan dirinya untuk menerima kehadiran Yesus (Ismail, 2005). Nilai-nilai konsekrasi yang berarti menyucikan diri untuk menerima kehadiran Yesus, bisa saja diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Segala perbuatan yang kita lakukan seharusnya senantiasa mengalami transsubstansiasi yaitu substansi yang sudah lenyap, digantikan dengan kehadiran Yesus. Demikian pula dalam dekonstruksi PSAK 46 berbasis konsekrasi, seharusnya segala substansi telah lenyap digantikan dengan kehadiran Yesus melalui ajaran-ajarannya. Oleh sebab itu apa yang tertuang didalamnya hanyalah mewujudkan ajaran-ajaran Yesus sebagai wujud iman Katholik.

Dalam PSAK 46, konsekrasi menunjukkan bahwa segala substansi telah lenyap sehingga yang ada hanya ajaran Yesus. Atau dengan kata lain segala bentuk perencanaan pajak wajib untuk dihilangkan dan yang ada hanya ajaran Yesus bahwa kita selayaknya membayar pajak sesuai dengan kewajiban kita. Dengan demikian PSAK 46 yang memuat koreksi atas perbedaan temporer tidak lagi diperlukan.

PENUTUP

Artikel ini menunjukkan bahwa dalam budaya barat yang diwakili oleh ajaran agama Katholik, kewajiban membayar pajak adalah sesuatu yang mutlak dilakukan oleh masyarakat. Dalam ajaran Katholik dengan jelas tercantum dalam Alkitab bahwa (Mat 22:15-22) bahwa "*Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah*" (ayt.21). Ajaran ini muncul karena adanya pandangan bahwa pemimpin-pemimpin dunia merupakan utusan Tuhan di dunia seperti yang dinyatakan dalam Roma 13:1-2 "*Mereka yang berada di bawah wewenang harus memandang pimpinannya sebagai pengabdian Allah, yang telah menempatkan*

mereka untuk mengurus anugerah-Nya (Bdk. Rm 13:1-2).” Selain itu berdasarkan KGK 2238, 2239, 2240 mengajarkan warga negara untuk senantiasa mentaati pimpinannya sebab mereka adalah utusan Allah, dan kewajiban warga negara adalah mengembangkan kesejahteraan umum. Ketaatan kepada wewenang dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umum, menjadikannya suatu kewajiban moral untuk membayar pajak, melaksanakan hak pilih, dan membela negara. Hal ini adalah kewajiban mutlak bagi penganut agama Katholik untuk melaksanakannya sebab dalam Alkitab tertulis Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati (Yakobus 2:17,26)).

Dengan demikian jelaslah bahwa budaya barat sangat menganjurkan masyarakatnya untuk membayar pajak. Sementara aturan akuntansi yang termuat dalam PSAK 46 justru mengakomodasi perencanaan pajak yang bertujuan untuk minimalisasi pajak yang dibayarkan kepada negara. Sebuah refleksi bagi kita semua praktisi akuntansi, masihkah kita akan menyalahkan budaya barat sebagai penyebab ketiadaan Tuhan dalam Akuntansi? Jika budaya barat tiada, apakah kita yakin bahwa akuntansi akan memiliki Tuhan?

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2007). *Akuntansi perpajakan edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Askary, S., & Jackling, B. (2004). *A Theoretical Framework of Analisis of Accounting Propensity in Different Religions*
Paper presented at the Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference 4 to 6 July 2004
- Barzun, J. (2000). *From Dawn to Decadence: 500 Years of Western Cultural Life 1500 to the Present HarperCollins*
- Bromiley, G. W. (1991). *The International Standard Encyclopedia. Vol. 4* : Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company.
- Carolina, Meythi, & Martau, R. (2012). *Tax Culture: Dasar Pelaksanaan Reformasi Perpajakan Menuju Kepatuhan Sukarela*. Unpublished manuscript.
- Choi, F. D., & Muller, G. G. (1998). *Akuntansi Internasional. Edisi Indonesia*: Penerbit Salemba Empat Jakarta, Simon & Schuster (Asia) Pte. Ltd. dan Prentice-Hall Inc.
- Diaconu, P. S. (2007). *Impact of Globalization on International Accounting Harmonization*.
- Estes, R. (2005). *Tyranny of The Bottom Line: Mengapa Banyak Perusahaan Membuat Orang Baik Bertindak Buruk. Terjemahan Indonesia*. Jakarta.: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. .
- Friedman. (1970). *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. New York Times Magazine*.
- Gray, R., & Bebbington, J. (1998). *Accounting and The Soul Of Sustainability: Hyperreality, Transnational Corporations and the United Nations. The Centre for Social and Environmental Accounting Research*
- Gunadi. (1997). *Akuntansi Pajak: Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Harahap. (1997). *Teori Akuntansi* Jakarta PT. RajaGrafindo Persada.
- Ismail, A. (2005). *Selamat Mewaris: 33 Renungan tentang Pusaka Hidup*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Karayan, J. (2002). *Strategic Corporate Tax Planning, Introduction*: John Wiley and Son.
- Kompas. (2011). 5.89 Juta Wajib Pajak Tak Patuh. *Kompas*.

- Lehman, G. (2004). *Accounting, Accountability and Religion: Charles Taylor's Catholic Modernity and The Malaise Of Disenchanted World* Paper presented at the Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference 4 to 6 July 2004.
- Merino, B. D., G, M. A., & Tolleson, T. G. (2005). Neo Liberalism & Corporate Hegemony: A Framework of Analysis for Financial Reporting in the United States. *Critical Management Studies Conference*.
- Mulwarman, A. D. (2010). *In Holistic Wisdom Core Datum Accounting: Shifting From Accounting Income To Value Added Accounting* Paper presented at the Proceeding at the Third International Accounting Conference. , Accounting Department FE-UI.
- Muljono, D. (2009). *Tax planning: menyasati pajak dengan bijak*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Napel, H. t. (2002). *Kamus Teologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Sternberg. (1994.). *Just Business: Business Ethics in Action*. London: Warner Books.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2009). *Perpajakan Indonesia: Mekanisme Dan Perhitungan* (Vol. edisi revisi,). Yogyakarta: Andi Offset.
- Triuwono. (2009). *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah. Edisi 1.* . Jakarta: Rajawali Pers.
- White, L. S. (2000). The Influence of Religion on the Globalization of Accounting Standards.
- Wijaya. (2010). *Kesalehan Pasar: Kajian Teologis Terhadap Isu-isu Ekonomi dan Bisnis di Indonesia*. Jakarta Grafika Kreasindo.